



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penegasan batas daerah yang pasti dengan wilayah Kabupaten-Kabupaten di sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Batas daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah batas antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten,

Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri.

Pasal 2

- (1) Batas daerah antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimulai dari Barat pada Pilar 1 PBU-0001 Pasirmendit dengan koordinat 07°53'15.290" LS dan 110°00'13,952"BT yang terletak di antara Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Jatikontal, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, selanjutnya kearah Utara hingga Pilar 2 PBA-0001, kemudian kearah Timur menelusuri Kali Pasir dengan melewati Pilar 3 PBA-0002, Pilar 4 PBA-0003, dengan mengacu pada Pilar 5 PABA-0001 sampai di Pilar 6 PBU-0002 Pasirkadilangu koordinat 07°53'23,714"LS dan 110°01'37,627" BT yang terletak diantara Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, kemudian ke arah Timur mengikuti letak Pilar Greenspall terus ke Selatan dengan melewati Pilar 7 PBA-0004 dan Pilar 8 PBA-0005, kemudian ke arah Timur memotong Kali Bogowonto hingga Pilar 9 PBA-0006 selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Bogowonto dan mengacu pada Pilar 10 PABA-0002 terus berturut-turut melewati Pilar 11 PBA-0007, Pilar 12 PBA-0008 dan Pilar 13 PBA-0009 kemudian memotong jalan Negara Wates - Purworejo sampai di Pilar 14 PBU-0003 Panginan pada koordinat 07°52'22,361" LS dan 110°02'35,353"BT yang terletak di antara Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, kemudian ke arah Timur hingga Pilar 15 PBA-0010 kemudian ke arah Utara berturut-turut melewati Pilar 16 PBA-0011, Pilar 17 PBA-0012, Pilar 18 PBA-0013, Pilar 19 PBA-0014, Pilar 20 PBA-0015, Pilar 21 PBA-0016, Pilar 22 PBA-0017, dan Pilar 23 PBA-0018 sampai Pilar 24 PBU-0004 Plampang Satu di koordinat 07°49'26,023" LS dan 110° 03' 35,365" BT yang terletak di antara Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti igir gunung dan melewati-Pilar 25 PBA-0019, Pilar 26 PBA-0020, Pilar 27 PBA-0021 dan Pilar 28 PBA-0022 sampai di Pilar 29 PBU-0005 Tirto koordinat 07°47'26,000"LS dan 110°05'25,300"BT yang terletak di batas antara Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan kabupaten sampai di Pilar 30 PBA-0023 dan Pilar 31 PBA-0024, yang mengacu pada Pilar 32 PABA-0003 sampai di Pilar 33 PBU-0006 Gunung Gepak koordinat 07°46'38,700"LS dan 110°06'40,900" BT yang terletak di antara Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti igir gunung dan melewati Pilar 34 PBA-0025, Pilar 35 PBA-0026 dan Pilar 36 PBA-0027 sampai di Pilar 37 PBU-0007 Cublak pada koordinat 07°45'00,022"LS dan 110°07'32,546" BT yang terletak di batas antara Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Tlogoguwo,

Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo selanjutnya ke arah Timur memotong jalan kabupaten dan mengacu pada Pilar 38 PABA-0004 kemudian ke Utara mengikuti igir gunung di atas Goa Kiskendo melewati Pilar 39 PBA-0028, Pilar 40 PBA-0029 dengan diikat oleh Pilar 41 PABA-0005 dan Pilar 42 PABA-0006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertemuan dua anak sungai dan melewati Pilar 43 PBA-0030, Pilar 44 PBA-0031 dan Pilar 45 PBA-0032 dengan diikatkan pada Pilar 46 PABU-001 Sinogo pada koordinat 07°40'15,279"LS dan 110°07'02,299"BT dan diikatkan juga dengan Pilar 47 PABA-0007 dan Pilar 48 PABA-0008 sampai di Pilar 49 PBA-0033 Ngargosari pada koordinat 07°39'01,204" LS dan 110°08'39,571"BT yang terletak pada batas antara Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

- (2) Batas daerah antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam pasal I dimulai dari Barat pada Pilar 49 PBA-0033 Ngargosari dengan koordinat 07°39'01,204" LS dan 110°08'39,571"BT yang terletak di batas antara Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, dengan Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa dan melewati Pilar 55 PBA-0034, Pilar 56 PBA-0035 dan Pilar 57 PBA-0036, yang diikat oleh Pilar 50 PABA-0009, Pilar 51 PABA-0010, Pilar 52 PABA-0011, Pilar 54 PABA-0012 dan Pilar 53 PABU-0002 Suroloyo di koordinat 07°38'50,474"LS dan 110°10'43,423" BT sampai Pilar 58 PBU-0008 Durensawit pada koordinat 07°38'55,100" LS dan 110°13'19.000" BT yang terletak di antara Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Kenalan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Timur menuju Pilar 59 PBA-0037, kemudian mengikuti arah Kali Katul yang bermuara di Kali Progo dengan titik ikat Pilar 60 PABA-0013, Pilar 61 PABA-0014 dan Pilar 62 PABA-0015 selanjutnya arah ke Timur terus ke Selatan mengikuti aliran Kali Progo berturut-turut Pilar 63 PABA-0016, Pilar 64 PABA-0017, Pilar 65 PABA-0018, Pilar 66 PABA-0019, Pilar 67 PABA-0020 dan Pilar 68 PABA-0021 kemudian ke Pilar 69 PABA-0022 Blaburan di tepi Barat Kali Krasak, sebelah utara pertemuan Kali Krasak dengan Kali Progo pada koordinat 07°42'16,400"LS dan 110°16'22.300"BT yang merupakan batas antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang.
- (3) Batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimulai Pilar 69 PABA-0022 Blaburan pada koordinat 07°42'16,400" LS dan 110°16'22.300"BT menuju Timur Laut, menelusuri ke arah hulu kali Krasak dengan diikat oleh Pilar 70 PABA-0023, Pilar 71 PABA-0024, Pilar 72 PABA-0025, Pilar 73 PABA-0026, Pilar 74 PABA-0027, Pilar 75 PABA-0028, Pilar 76 PABA-0029, dan Pilar 77 PABU-0003 Kopen dengan koordinat 07°38'26,113"LS dan 110°19'40.054"BT yang terletak di Desa Lumbungrejo yang merupakan acuan batas antara Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dengan Desa Salam Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, selanjutnya menuju ke arah hulu Kali Krasak dengan diikat pada Pilar 78 PABA-0030, Pilar 79 PABA-0031, Pilar 80 PABA-0032,

Pilar 81 PABA-0033, Pilar 82 PABA-0034, Pilar 83 PABA-0035, Pilar 84 PABA-0036, Pilar 85 PABA-0037, Pilar 86 PABA-0038, Pilar 87 PABA-0039, Pilar 88 PABA-0040, dan Pilar 89 PABU-0004 Tritis. pada koordinat 07°35'11,405"LS dan 110°23'54,109"BT di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, yang merupakan acuan batas antara Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dengan Desa Kaliurang Kecamatan Srkmbung Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai puncak Gunung Merapi pada ketinggian \pm 2912 M dpi yang merupakan batas antara Kabupaten Sleman Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimulai dari puncak Gunung Merapi pada ketinggian \pm 2912 M dpi ke arah Tenggara mengikuti igir sampai ujung utara jalan desa pada Pilar 90 PBA-0038 Sambungrejo dengan koordinat 07°34'56,200" LS dan 110°27'28,900" BT yang terletak di batas terluar Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan batu dan diikat dengan Pilar 91 PABA-0041, Pilar 92 PABA-0042, Pilar 93 PABA-0043, Pilar 94 PABA-0044 dan Pilar 95 PABU-0005 Butuh pada koordinat 07°38' 55,432" LS dan 110°28'15,841" 8T di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai acuan batas antara Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan Desa Kepurun Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan kabupaten dengan diikat oleh Pilar 96 PABA-0045, Pilar 97 PABA-0046, Pilar 98 PABA-0047 dan Pilar 99 PABU-0006 Pencar pada koordinat 07°40'55,143" LS dan 110°28'41,420" BT dan Pilar 100 PABU-0007 Sorobayan pada koordinat 07°41'38,600" LS dan 110°28'51,500" BT di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, yang merupakan acuan batas antara Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dengan Desa Kranggan Kecamatan Manisrengga Kabupaten Klaten, kemudian ke arah Tenggara hingga ujung Selatan jalan kabupaten dan melewati Pilar 103 PBA-0039 yang terletak di dalam kompleks Candi Prambanan, yang diikat oleh Pilar 101 PABA-0048, Pilar 102 PABA-0049 dan Pilar 104 PABU-0008 Bokoharjo koordinat 07°45'42,600" LS dan 110°29'29,600"BT yang terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, yang merupakan acuan batas antara Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dengan base Pereng Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. kemudian setelah memotong sungai kecil diikat dengan Pilar 105 PABA-0050 selanjutnya ke arah timur menuju Pilar 106 PBU-0009 Pereng pada koordinat 07°46'03.303" LS dan 110°29'46.702"BT yang terletak di antara Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dengan Desa Pereng, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten kemudian ke arah Timur melewati Pilar 108 PBA-0040 yang diikat oleh Pilar 107 PABA-0051, selanjutnya ke arah Tenggara dengan diikat oleh Pilar 109 PABA-0052 dan melewati Pilar 110 PBA-0041, Pilar 111 PBA-0042 dan Pilar 112 PBA-0043 kemudian ke arah Timur dan diikat dengan Pilar 113 PaABU-0009 Jontro pada koordinat 07°47'48,555" LS dan 110°32'17,733"BT yang terletak di Desa

Gayamharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang merupakan acuan batas antara Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dengan Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, sampai Pilar 114 PBA-0044 Petung pada koordinat 07°47'33,206"LS dan 110°32'36,904"BT di batas terluar antara Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, dan Desa Serut, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.

- (5) Batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di mulai dari Pilar 114 PBA-0044 Petung pada koordinat 07°47' 33,206" LS dan 110°32'36,904"BT yang merupakan batas terluar antara Desa Serut, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, selanjutnya melewati Pilar 115 PBA-0045, Pilar 116 PBA-0046, Pilar 117 PBA-0047, Pilar 118 PBA-0048, Pilar 119 PBA-0049, Pilar 120 PBA-0050, dan Pilar 121 PBA-0051 yang diikat dengan Pilar 122 PABA-0053 kemudian melewati Pilar 123 PBA-0052, Pilar 124 PBA-0053 dan Pilar 125 PBA-0054 diikat dengan Pilar 126 PABA-0054 setelah melewati Pilar 127 PBA-0055 dan Pilar 128 PBA-0056 sampai di Pilar 129 PBU-0010 Bantengwareng pada koordinat 07°47'56,800"LS dan 110°39'48,700"BT yang merupakan batas terluar antara Desa Tancep, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Jarum, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, selanjutnya melewati Pilar 130 PBA-0057, Pilar 131 PBA-0058, Pilar 132 PBA-0059, Pilar 133 PBA-0060, Pilar 134 PBA-0061 dan Pilar 136 PBA-0062 yang diikat oleh Pilar 135 PABA-0055 sampai di Pilar 137 PBU-0011 Sambeng pada koordinat 07°47'33,185" LS dan 110°42'43,989"BT yang merupakan batas terluar antara Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Burikan, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten kemudian ke arah Timur dengan melewati Pilar 138 PBA-0063 sampai di Pilar 139 PBA-0064 Grogol pada koordinat 07°47'28,600" LS dan 110°42'53,200"BT yang merupakan batas antara Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Burikan, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dan Desa Grogol, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
- (6) Batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimulai dari Pilar 139 PBA-0064 Grogol pada koordinat 07°47' 28,600" LS dan 110°42'53,200"BT yang merupakan batas terluar antara Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Grogol, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Tenggara melewati Pilar 140 PBA-0065, Pilar 141 PBA-0066, Pilar 142 PBA-0067 yang terletak di tepi timur jalan kabupaten (Semin-Cawas), Pilar 143 PBA-0068, Pilar 144 PBA-0069 yang diikat oleh Pilar 145 PABA-0056, Pilar 146 PABA-0057, Pilar 147 PABA-0058 dan Pilar 148 PABU-0010 Jatingarang dengan koordinat 07°49'00,300"LS dan 110°47'08,200"BT yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang merupakan acuan batas antara Desa Candirejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan Desa Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

- (7) Batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimulai dari Pilar 148 PABU-0010 Jatingarang yang terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang merupakan acuan batas antara Desa Candirejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri dengan koordinat 07° 49' 00,300" LS dan 110°47'08,200"BT, selanjutnya ke arah Selatan dengan mengikuti jalan desa dan berturut-turut melewati Pilar 149 PBA-0070, Pilar 150 PBA-0071, Pilar 151 PBA-0072, Pilar 152 PBA-0073, Pilar 153 PBA-0074, Pilar 154 PBA-0075, Pilar 155 PBA-0076, Pilar 156 PBA-0077, Pilar 157 PBA-0078, Pilar 158 PBA-0079, Pilar 159 PBA-0080 yang diikat Pilar 160 PABA-0059 sampai di Pilar 161 PBU-0012 Josari pada koordinat 07°51'24,400" LS dan 110°47'04,400" BT yang terletak di batas terluar antara Desa Rejosari, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke arah Selatan melalui Pilar 162 PBA-0081 dan Pilar 163 PBA-0082 sampai di Pilar 164 PBU-0013 Nganjir dengan koordinat 07°53'12,901"LS dan 110° 46' 32,553"BT yang terletak di batas terluar antara Desa Karang Sari, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke arah Selatan melalui Pilar 165 PBA-0083, Pilar 166 PBA-0084 dan Pilar 167 PBA-0085 sampai Pilar 168 PBU-0014 Gunung Panggung dengan koordinat 07°54'30,880"LS dan 110°46'13,191"BT yang terletak di batas terluar antara Desa Tambakkromo, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Ngandong, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri; selanjutnya ke arah Selatan dan melalui Pilar 169 PBA-0086 dan Pilar 170 PBA-0087 yang diikat Pilar 171 PABA-0060 kemudian berturut-turut melalui Pilar 172 PBA-0088, Pilar 173 PBA-0089, Pilar 174 PBA-0090, Pilar 175 PBA-0091, Pilar 176 PBA-0092, Pilar 179 PBA-0095, Pilar 178 PBA-0094, Pilar 177 PBA-0093, Pilar 180 PBA-0096, Pilar 181 PBA-0097, Pilar 183 PBA-0099, yang diikat di Pilar 184 PABU-0011 Bedoyo, pada koordinat 08°01'21,056" LS dan 110°45'21,488" BT sebagai acuan batas Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dilanjutkan ke Pilar 185 PBA-0100, Pilar 186 PBA-0101, Pilar 187, PBA-0102 dan Pilar 188 PBA-0103 sampai Pilar 189 PBU-0015 Karangwuni di koordinat 08°03'29,817"LS dan 110°46'23,362"BT yang terletak di batas terluar antara Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke Selatan melalui Pilar 190 PBA-0104 dan Pilar 191 PBA-0105 kemudian berturut-turut melalui Pilar 192 PBA-0106, Pilar 193 PBA-0107, Pilar 194 PBA-0108, Pilar 195 PBA-0109 dan Pilar 196 PBA-0110 hingga Pilar 197 PBU-0016 Watowati pada koordinat 08°08'30,274"LS dan 110°47'09,710" BT yang terletak di batas terluar antara Desa Pucung, Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke Selatan melalui Pilar 198 PBA 0111 dan Pilar 199 PBA-0112 batas membelok ke Timur Laut melalui Pilar 200 PBA-0113, - Pilar 201 PBA-0114, Pilar 202 PBA-0115, dan Pilar 203 PBA-0116, selanjutnya ke arah Selatan dengan diikat dengan Pilar 204 PABA-

0061 dan Pilar 205 PABA-0062. sampai Pilar 206 PBA-0117 dan setelah Pilar 207 PBA-0118 batas membelok ke Utara sampai Pilar 208 PBA-0119, kemudian membelok ke Selatan melalui Pilar 209 PBA-0120, Pilar 210 PBA-0121, Pilar 211 PBA-0122 dan diikat oleh Pilar 212 PABU-0012 Dadapan pada koordinat 08°12'05,484"LS dan 110° 50'08,502"BT sampai Pilar 213 PBU-0017 Dadapan terletak ditepi pantai selatan Samodra Hindia dengan koordinat 08°12'10,460"LS dan 110°50'05,370"BT yang merupakan batas antara Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

- (1) Peta batas daerah dan koordinat batas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dengan skala 1: 1.00.000
- (2) Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei
2006. MENTERI DALAM
NEGERI,


H. MOH. MA'RUF, SE